

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bersandarkan perolehan wawancara langsung dengan ketiga kepala KUA di Kota Banjarmasin, maka peneliti mendeskripsikan data tiap-tiap informan dengan penguraian sebagai berikut:

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama

1. Sejarah Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama atau biasa dikenal dengan KUA merupakan unit/lembaga yang cukup dikenal pada umumnya terutama mengenai pernikahan, penyuluhan, dll. Kantor Urusan Agama (KUA) ialah salah satu lembaga/instansi di bawah naungan Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan.¹

Era pemerintahan Jepang didirikan sebuah Kantor *Shumubu* (KUA) di Jakarta yang bertepatan pada tahun 1943. Ketika penunjukkan terhadap KH. Hasim Asy'ari selaku Kepala untuk regional Jawa dan Madura. Sedangkan putera beliau, KH. Wahid Hasyim ditunjuk sebagai pelaksana tugas sampai pada bulan Agustus 1945. Pada tanggal 23 April 1946 pasca kemerdekaan, H.M Rasjidi selaku menteri agama mengeluarkan maklumat no.2 yang berisi tentang dukungan terhadap semua lembaga yang berkaitan dengan kementerian agama. Lahirnya lembaga Kementerian

¹Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004),12

Agama menjadikan pengesahan dan pengembangan atas *Shumubu* (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat).

Selanjutnya, menteri menetapkan Peraturan Menteri Agama No.188 5/KI Tahun 1946 tanggal 20 November 1946 mengenai lapisan kementrian agama. Kemudian, berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan nikah, Talak, dan Rujuk. Kedudukan kemasjidan dan kepenghuluan berkembang status nya pegawai negeri

Berbagai proses yang panjang ditempuh oleh Kementrian Agama perihal dalam kelembagaan keagamaan di masyarakat, sehingga pada tahun 1948-1951 dibentuklah Kantor Agama dalam beberapa regional baik itu di tingkat provinsi, daerah, dan kabupaten yang memanifestasikan bawahan dari Kementrian Agama Pusat yaitu di bidang kepenghuluan, kemasjidan, wakaf, dan Pengadilan Agama. Pengorganisirian terhadap organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan di tanggung jawabkan kepada Kepala Departemen Agama Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas untuk menjalankan separuh pekerjaan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam pada wilayah kecamatan, hal ini tercantum pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001. Maka dari itu, keberadaan KUA Kecamatan mendapatkan kedudukan yang di absahkan, karena adanya pegangan aturan yang kuat dan salah satu komponen dari penguasa di taraf Kecamatan.

2. Tugas dan Fungsi KUA

Selama menjalankan aktivitasnya dalam roda pemerintahan di Kabupaten/Kota terutama Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan tugasnya di wilayahnya yang didasarkan prosedur Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan aturan yang berlaku. Tugas-tugasnya meliputi:

- a. Bertugas menjadi juru pelaksana di wilayah kecamatan untuk membantu sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam
- b. Pada bidang keagamaan di regional Kecamatan menyumbang terlaksananya tugas pemerintah
- c. Melaksanakan tanggung jawab atas tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Mengkoordinir penyuluh Agama Islam dan Koordinasi/kerjasama dengan lembaga lainnya yang berhubungan pada pelaksanaan pekerjaan dari KUA Kecamatan
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf)

Berdasarkan KMA No.517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Urusan Agama mempunyai fungsi dalam melakukan kegiatannya, sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Statistik dan dokumentasi
- b. Pengelolaan rumah tangga Kantor Urusan Agama mengenai surat menyurat baik kearsipannya, pengetikannya, maupun pengurusannya

- c. Menjadi pelaksana dalam kebijakan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji menurut Perundang-undangan berlaku untuk pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, iabdah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga harmonis serta sakinah.

B. Penyajian Data

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama : H.Hasby Assidiq,S.Ag,MM
 Tempat, Tanggal Lahir : Amuntai, 19 Desember 1972
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pendidikan : S2 Sumber Daya Manusia
 Alamat : Komplek Wijaya Permai Kelurahan Sungai
 Paring RT. 021, RW 001 Martaputa Kota
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin
 Tengah

b. Pendapat Informan

Pendapat informan mengatakan bahwa mengenai permasalahan tentang gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht* ini perlu di konfirmasi kepada pihak pengadilan dan orang yang bersangkutan. Apalagi, ketika melakukan

pengajuan penerbitan akta nikah ke KUA setempat beliau berpendapat bahwa kami dari KUA akan memeriksa terlebih dahulu identitasnya, akta cerai nya, dan putusan yang di bawa untuk diterbitkan akta nikah. Di karenakan, kalau ada kejanggalan dalam putusan tersebut maka akibatnya bisa saja dari pihak KUA yang terkena dampaknya. Oleh sebab itu, menurut beliau adanya konfirmasi ke pihak terkait (pengadilan) mengenai putusan ini dengan tujuan memastikan apakah benar hal ini dikeluarkan oleh pengadilan tersebut dan tidak adanya kecacatan baik itu rukun dan syarat pernikahannya oleh pihak yang mengajukan isbat nikah tersebut.

Dasar hukum yang dilihat dari lapangan yang beliau kemukakan mengenai adanya konfirmasi dengan pihak terkait tersebut antara lain;

1. Melihat fakta dari identitas pasangan yang hendak mengajukan penerbitan akta nikah, apakah telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan
2. Adanya kekeliruan yang terjadi dikarenakan tertukarnya catatan pada putusan sehingga untuk lebih aman nya maka di adakannya konfirmasi ke pihak yang mengeluarkan putusan tersebut
3. Adanya kemungkinan pemalsuan dalam putusan isbat nikah meskipun tidak di ranah KUA banjarmasin Tengah, Namun pernah ada hal ini di KUA lain, sehingga adanya konfirmasi dengan pihak terkait untuk meminimalisir dugaan tersebut.

Secara dogmatis, beliau mengemukakan PP No.9 Tahun 1975 Pasal 6 ayat (2), sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang penelitian terhadap Pasal 6 ayat (1) dan menyinggung dalil-dalil berkaitan dengan

masa *Iddah* Q.S Al-Baqarah: 228 yang menjelaskan larangan perkawinan ketika masa *iddah*.

Untuk Implikasi hukum baik itu kepada anak dan harta menurut beliau sudah dinyatakan gugur dan tidak berpengaruh karena KUA di sini sebatas mencatat dan menerbitkan akta nikah yang hendak digunakan oleh pihak yang melakukan isbat nikah tersebut.²

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : Drs.H.Muhammad Yusran
 Tempat, Tanggal Lahir : Amuntai, 9 Desember 1963
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pendidikan : S1
 Alamat : Jalan Pramuka, Komplek DPR No.1
 Banjarmasin Timur
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin
 Barat

b. Pendapat Informan

Pendapat informan mengatakan bahwa mengenai permasalahan yang peneliti lakukan ini tetap pada putusan memproses isbat nikah tersebut sesuai

²H. Hasby Assidiq, S.Ag, MM, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 Februari 2023

dengan petitum yang ada sehingga terbitlah akta nikah. Namun, kata beliau jika hasil akhir dari hal tersebut ditolak maka akan dilaksanakan nikah kembali. Alasan yang dikemukakan beliau dengan dalih bahwa hasil putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi pencarian mengenai identitas diri dari orang yang mengajukan isbat nikah tadi serta aspek mengenai perkawinan baik itu syarat dan rukun itu tidak perlu lagi dengan dalih bahwa pengadilan pastinya telah memeriksa terlebih dahulu mengenai hal tersebut.

Ada satu hal lagi yang dikemukakan oleh informan bahwa Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat menaati apa yang ada diputusan meskipun disana ada kemungkinan pemalsuan dari kesaksian orang yang bersangkutan mengenai isbat nikah tersebut dan adanya pernikahan masa *iddah* yang seharusnya pengadilan pasti menolak mengenai isbat nikah tersebut tetapi itu bukan kompetensi Kantor Urusan Agama untuk mencoba mengkonfirmasi mengenai hal tersebut. Karena bisa saja ada pemeriksaan/pembuktian dari pihak pengadilan mengenai isbat nikah tersebut.

Mengenai dasar hukum tentang penjelasan dari beliau mengatakan bahwa putusan majlis hakim sudah kuat (*inkracht*), maka Kepala Kantor Urusan Agama berkompeten mengenai proses penerbitan akta nikah tersebut. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Talak dan Rujuk dilakukan menurut agama Islam, dan diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah”. Yang berarti bahwa Kantor Urusan Agama wajib memproses dengan menerbitkan akta nikah yang dikaitkan dengan hasil akhir dari permasalahan yang diteliti.

Mengenai implikasi hukumnya terhadap anak dan harta itu dapat dijatuhkan kepada pihak terkait dan diproses sesuai dengan hasil putusan yang ada. Sehingga bisa terjadi implikasi hukum mengenai anak dan harta dengan terbitnya akta nikah yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Urusan Agama tersebut kata Bapak H.M Yusran selaku Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat.³

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : H. Baiturrahman,S.Ag
 Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Juni 1969
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pendidikan : S1
 Alamat : Jln. Cemara Ujung RT 46 No.60, Handil
 Bakti Kabupaten Barito Kuala
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin
 Utara

b. Pendapat Informan

Pendapat informan mengatakan mengenai permasalahan tentang gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht* ini jika diproses di Kantor Urusan Agama beliau tidak ingin berkomentar lebih mengenai hal tersebut dikarenakan

³Drs.H.Muhammad Yusran, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 Februari 2023

kasus ini baru beliau temui dan tidak bisa memberikan sebuah jawaban yang jelas tentang hal tersebut. Namun, menurut informan menyarankan untuk mengkonfirmasi kepada Hakim bersangkutan dan selaku orang yang mengajukan isbat nikah tersebut mengenai kasus yang terjadi pada gugatan isbat nikah yang sudah *inkracht*, apabila ada kejanggalan/kekeliruan.

Informan juga memberikan argumentasi berupa pernyataan yang berbunyi seperti ini “Selama tidak ada masalah di dalam putusan tersebut maka kami dari pihak Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat bisa saja menerbitkan akta nikah yang dimaksudkan dan tugas Kantor Urusan Agama menerima produk hukum tersebut.” Beliau juga memberikan sebuah pernyataan tentang dampak yang terjadi terhadap putusan isbat nikah yang sudah *inkracht* ini jika terjadi kejanggalan yang memang di maksudkan oleh peneliti. Apalagi, terkait *iddah* yang seharusnya jika hal tersebut memang ada unsurnya, maka seharusnya pengadilan menolak isbat nikah tersebut. Namun, boleh jadi telah terjadi perceraian atau salah satu pasangan tersebut telah meninggal dunia atau perihal persaksian dari orang yang mengajukan isbat nikah tersebut. Maka, mungkin bisa saja hakim mengabulkan isbat nikah tersebut jika berpandangan pada beberapa faktor tadi. Jadi, Informan hanya berkomentar dalam konotasi pengandaian/kemungkinan yang terjadi, sehingga beliau tidak ingin berkomentar lebih mengenai kasus yang diteliti peneliti ini.

Ada juga argumentasi dari informan mengenai Dasar hukum dari pendapatnya bahwa hakim bisa saja menggunakan dalil tentang persaksian dengan menggunakan pengakuan dari orang yang mengajukan isbat nikah tersebut. Dalil tersebut termuat dalam kitab Tuhfaz juz IV halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

Pernyataan terakhir dari informan mengenai gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht* ini jikalau memang tidak ada masalah dengan putusan tersebut maka Kantor Urusan Agama memproses mengenai putusan tersebut dengan semestinya dan jikalau memang ada masalah dengan putusan tersebut. Maka, kecondongan informan lebih kepada tetap memproses hal tersebut secara prosedur.⁴ Perihal ini berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

C. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks

Tabel 4. 1 Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks

| No | Informan | Pendapat | Sikap | Alasan | Dasar Hukum |
|----|--------------------------------|---|---|--|--|
| 1 | H. Hasby Assidiq, S. Ag, MM | Meng- konfirmasi kepada pihak terkait, baru memproses | Adanya pemeriksaan terhadap identitasnya, akta cerai- nya, dan | Karena sering terjadinya kekeliruan (copy-paste) pada putusan | Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 6 ayat (2), sebagai pelaksana Undang-Undang |

⁴H. Baiturrahman, S. Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Februari 2023

| | | | | | |
|----|------------------------|--|---|--|---|
| | | hasil isbat nikah tersebut | putusan yang di bawa untuk diterbitkan akta nikah. Serta dapat juga berkoordinasi dengan pihak pengadilan mengenai hal tersebut | sehingga terjadi kejanggalan dan fakta dari identitas yang bersangkutan yang terjadi kekeliruan serta adanya kemungkinan putusan isbat nikah yang palsu sehingga perlunya mengkonfirmasi asian | Nomor 1 Tahun 1974 |
| 2. | H.M Yusran, SHI | Mengikuti perintah dari putusan tersebut dengan menerbitkan akta nikah tanpa mengkonfirmasi dan memeriksanya | Dengan cara memproses sesuai prosedurnya, apabila diperintahkan mencatat maka dicatatkan, namun apabila di perintahkan mengulang akad nikahnya, maka diulang akad nikah tersebut. | Karena putusan majelis hakim yang sudah kuat dan berkekuatan hukum tetap dan tidak sepatutnya dari Kantor Urusan Agama memeriksa kembali mengenai isbat nikah yang ada masa <i>iddah</i> | Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk |
| 3. | H. Baiturrahman, S. Ag | Tidak memberikan komentar lebih yang berupa jawaban | Memproses hasil isbat nikah tersebut sesuai prosedur | Karena baru menemukan masalah ini dan jikalau hal ini terjadi kejanggalan | Kitab Tuhfaz juz IV halaman 133 yang berbunyi: |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| | | penegasan, hanya menyarankan untuk mengkonfirmasi hal ini kepada pihak terkait, namun kecenderungannya tanpa mengkonfirmasi dan langsung memproses hasil isbat nikah tersebut | yang ada dengan mencatatkan pernikahan tersebut dan jikalau di suruh mengulang, maka akan dilaksanakan hal tersebut. | di dalamnya maka dari beliau kecenderungannya tetap saja mengikuti apa yang di perintahkan oleh putusan tersebut, namun beliau juga menyarankan untuk mengkonfirmasi kepada pihak terkait. | ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.” dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
|--|--|---|--|--|---|

Terkait dari Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur dan selatan tidak bersedia memberikan informasi dan data penelitian yang dikonfirmasi dilapangan. Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur beralasan bahwa tidak paham mengenai substansi masalah dari penelitiannya, sedangkan Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan beralasan bukan ranahnya untuk memberikan sebuah jawaban/keterangan berupa pendapat dan sikap yang ingin diteliti oleh peneliti.

D. Analisis Data

Berdasarkan dari 3 (tiga) informan yang menjadi subjek penelitian ialah Kepala Kantor Urusan Agama yang memberikan pendapat dan sikap tentang proses gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht* perihal nantinya akan

diterbitkan akta nikah melalui instansi pencatat pernikahan yaitu Kantor Urusan Agama, selain Kepala Kantor Urusan Agama yang disebutkan tersebut tidak berkomentar mengenai permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Penganalisisan data ini menyesuaikan dengan point yang ada pada rumusan masalah, sebagai berikut;

1. Pendapat dan sikap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tentang gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht*

Berdasarkan data yang di dapatkan selama melaksanakan riset terjadi perbedaan pendapat antara informan yang satu dengan yang lainnya. Dimulai dari pendapat dan sikap dari Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah mengenai gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht*, Disana beliau memberikan sebuah pendapat berupa adanya konfirmasi kepada pihak pengadilan dengan alasan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kejanggalan yang terjadi pada isbat nikah tersebut. Apakah telah terjadi pernikahan dalam masa *iddah* sehingga dengan alasan begitu perlu adanya konfirmasi terhadap pihak pengadilan dan kecocokan fakta yang ada dilapangan agar tidak terjadi kemudharatan kedepannya.

Mengenai juga proses penerbitan akta nikah juga tidak sembarangan melainkan adanya pemeriksaan kecocokan antara yang ada dalam hasil isbat nikah tersebut dengan data dari orang yang bersangkutan dikarenakan banyak terjadi *copy-paste* yang menimbulkan kebingungan di pihak Kantor Urusan Agama dalam memproses hasil isbat nikah tersebut dan pernah terjadi pemalsuan putusan isbat nikah sehingga perlunya konfirmasi dengan tujuan kemaslahatan. Hal ini

merupakan salah satu bentuk untuk memastikan sebuah keadaan/situasi mengenai sebuah tindakan baik oleh individu itu sendiri maupun sebuah lembaga/instansi. Adanya konfirmasi juga sebagai mengurangi ataupun mencegah dari sebuah pemalsuan terhadap dokumen-dokumen terkait atau berita acara terkait putusan tersebut. Esensi dari adanya konfirmasi juga tidak mengurangi keabsahan dari sebuah putusan tersebut. Melainkan sebuah tindakan/sikap kehati-hatian dalam memproses sebuah bukti autentik yang akan diproses Kepala Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan pernikahan dalam lingkup Agama Islam

Selanjutnya, mengenai pendapat dan sikap Kepala Kantor Urusan Agama terhadap isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht* dengan jawaban menerima sepenuhnya terhadap hasil putusan tersebut tanpa adanya konfirmasi yang dikemukakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat dan Utara yang menjelaskan bahwa putusan majlis hakim sudah memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga menindaklanjuti langsung hasil isbat nikah tersebut tanpa adanya konfirmasi atau pemeriksaan ulang.

Terhadap kejanggalan yang ada dalam hasil isbat nikah tersebut dari pihak Kantor Urusan Agama yang memberikan tanggapan menerima seperti putusan hakim menghiraukan hal tersebut karena ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada proses sebelum isbat nikah tersebut diterima, sehingga kurang etis untuk menanyakan kembali mengenai hal tersebut dan meyakini sepenuhnya perihal putusan yang sudah keluar dari pihak pengadilan tersebut sudah menjadi ketetapan yang hakiki, jikalau tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan isbat nikah tersebut baik itu banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Terkait kesingkronan mengenai latar belakang yang terjadi pada Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara mengenai upaya hukum berupa yang disebutkan tersebut, menunjukkan keterkaitannya dengan masalah pembatalan pernikahan ataupun adanya pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan Kantor Urusan Agama.

2. Alasan dan dasar hukum dari pendapat dan sikap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tentang gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht*

Alasan tiap-tiap Kepala Kantor Urusan Agama menyikapi tentang gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht* untuk bagian adanya konfirmasi terhadap pihak pengadilan dijabarkan dengan beberapa penyebab yaitu, perlunya kecocokan data antara putusan dengan orang yang hendak memproses hasil isbat nikah tersebut untuk mendapatkan akta nikah. Lalu, sering terjadinya *copy-paste* sehingga menimbulkan efek kekeliruan ketika tahap pengecekan di Kantor Urusan Agama yang menjalankan adanya konfirmasi. Hal itu bisa yang seharusnya data tersebut milik si A, namun malah data orang lain yang dicantumkan sehingga perlunya kecocokan/kesinambungan antara data dilapangan dengan hasil isbat nikah tersebut. Setelah itu, pernah adanya hasil putusan isbat palsu sehingga hal ini perlu kehati-hatian dalam memproses hasil isbat nikah itu sendiri. Pada bagian alasan yang menaati sepenuhnya perintah hakim, tanpa adanya konfirmasi. Hal tersebut beralasan keputusan hakim sudah berkekuatan hukum tetap dan mengikat, sehingga tidak sepatutnya untuk memeriksa ulang mengenai putusan tersebut, apabila ada kejanggalan pun Kantor Urusan Agama tidak akan mengintersepsi hal tersebut disebabkan bukan ranah dari Kantor Urusan Agama.

Dasar hukum masing-masing Kepala Kantor Urusan Agama yang menerima sepenuhnya tanpa adanya konfirmasi ada yang mengemukakan dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pasal ini menjelaskan tentang adanya pengawasan dan pencatat nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama mengenai pernikahan. Selain itu, ada juga yang menerangkan dengan menggunakan dalil doktrin ulama dalam kitab Tuhfaz juz IV halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

Penggunaan dasar hukum yang dikemukakan oleh beliau itu memiliki alasan masing-masing, penggunaan hukum formil berupa Undang-Undang tersebut sebagai eksistensi hukum yang ada di Indonesia. Apalagi mengenai sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak sembarang orang yang bisa melakukan upaya hukum baik itu banding, kasasi, dan peninjauan kembali hanya orang yang bersangkutan lah yang pantas menggunakan hal tersebut dan untuk pihak Kantor Urusan Agama mengenai adanya hukum banding sebagaimana tertera di latar belakang peneliti itu menunjukkan apabila permasalahan tersebut berkaitan dengan kinerja/mekanisme dari Kantor Urusan Agama ataupun berkaitan dengan keterlibatan Kantor Urusan Agama mengenai harta benda orang yang bersangkutan tersebut. Sebagaimana Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini menerangkan tentang kekuasaan kehakiman yang

bebas dari intersepsi luar baik campur tangan dari sebuah individu ataupun kelompok, demi tercapainya sebuah hukum yang berkeadilan terutama untuk masyarakat Indonesia.

Adanya doktrin ulama yang dipakai sebagai dasar dan alasan hukum oleh salah satu Kantor Urusan Agama sebagai jalan pembuka pemikiran terhadap putusan isbat nikah ini dikarenakan melihat konteks masalah yang diteliti dan penelusuran dari rekam jejak keluarnya putusan tersebut yang pembuktiannya menggunakan sebuah pengakuan dari pihak yang melaksanakan isbat tersebut. Sehingga Kepala Kantor Urusan Agama tidak memberikan sebuah jawaban yang kongkrit mengenai masalah yang terjadi pada gugatan isbat nikah pada masa *iddah*.

Dasar hukum dari terkait adanya konfirmasi atau pemeriksaan ulang disebabkan pernah terjadi ketidaksinkronan antara putusan dengan data yang dilampirkan sehingga menimbulkan persepsi terkait *copy-paste* yang terjadi terhadap putusan tersebut, yang seharusnya keputusan tersebut data nya milik si A, namun menjadi data milik si B. Maka dari itu perlunya konfirmasi untuk salah satunya mensinkronkan data yang ada dilampirkan dengan pihak pengadilan. Hal lainnya juga pernah terjadi pemalsuan putusan isbat nikah yang dipaparkan pada penyajian data, maka dari itu perlu adanya konfirmasi untuk memastikan dan kehati-hatian dalam memproses hasil isbat nikah tersebut.

Dari segi hukum Islam sendiri mengenai adanya tabayyun atau istilah lainnya adanya konfirmasi itu sebuah kehati hatian dalam bertindak sebagaimana dalam Q.S Al-Hujurat/46: 6 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.” (Q.S Al-Hujurat/49: 6)⁵

Berdasarkan dalil di atas sudah semestinya kita dalam bertindak/bersikap itu meneliti kebenarannya agar tidak merusak eksistensi dari sebuah tindakan yang dilakukan dan menjauhkan diri dari perbuatan kemafsadatan (bahaya). Dikaitkan dengan adanya konfirmasi terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan bukan berarti untuk menyalahkan hal tersebut melainkan untuk memastikan kecocokan data dan keluarnya putusan tersebut oleh pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan dalil Maqashid Syari’ah yang dikembangkan oleh salah satu Imam ‘Izz al-Din bin ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abd al-Salam al-Sulami (w.660 H) yang berbunyi:

إِعْتِبَارُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ⁶

Artinya: “Memperhatikan (mendatangkan) maslahat dan menolak mafsadat (kerusakan/bahaya)”

Dari dalil di atas menunjukkan bahwa kita perlu memperhatikan kemaslahatan ke depannya yang jika dikaitkan dengan adanya pendapat dan sikap

⁵ Kementrian Agama RI, *Op.cit*,516.

⁶Jamal al-Din ‘Atiyah, *Al-Nazariyah al-Ammah li al-Shari’ah al-Islamiyyah* (Al-Iskandariyaimmah: Dar al-Iman,1998),7-8

Kepala Kantor Urusan Agama melakukan konfirmasi terhadap masalah yang terjadi supaya nanti kedepannya tidak terjadi mafsadat (kerusakan/bahaya), namun mendatangkan kemaslahatan dan kesinambungan serta tidak merusak kesangkralan pernikahan tersebut.

Terkait pencatatan perkawinan yang dikaitkan dengan proses isbat nikah berupa terbitnya akta nikah yang merupakan sebuah bukti autentik dari pernikahan tersebut. Karena Akta nikah diolah dan di hadapkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses pencatatan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengolahannya tersebut berada pada Pencatat nikah/Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana tugas dari hal tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 6 ayat (2) menerangkan tentang seorang Pegawai Pencatat Nikah perlu meneliti hal hal berkaitan dari point a-h yang tercantum pada Peraturan Pemerintah tersebut. Perihal tersebut demi terwujudnya kelangsungan pernikahan atau penerbitan bukti autentik berupa akta nikah, salah satu point yang terkait dengan penelitian ini terdapat pada point f berkenaan surat keterangan perceraian, sehingga dengan sikap Pencatat nikah seperti adanya meneliti agar syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan tidak ada penghalang atas Undang-Undang.

Terjadinya isbat nikah juga telah diatur dalam Pasal 7 KHI dan pengajuannya pun terdapat pada Pasal 7 ayat (3) yang secara garis besar menjelaskan berkenaan dengan, adanya perkawinan yang bertujuan menyelesaikan perceraian, kehilangan akta nikah, legalitas dari salah satu syarat

perkawinan, perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, dan dilakukan mereka yang tidak terhibab menurut Undang-Undang Perkawinan. Jika dikaitkan dengan kasus yang ada pada putusan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht* lebih kepada ingin mendapatkan legalitas dari sebuah perkawinan tersebut sehingga hasil dari isbat nikah itu di proses kembali di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan sebuah bukti autentik berupa akta nikah hal ini juga merupakan hubungan timbal balik antara pencatatan perkawinan dengan isbat nikah itu sendiri.

Untuk proses isbat nikah baik itu diterima maupun ditolak semua Kepala Kantor Urusan Agama sepakat cuman yang membedakan adanya konfirmasi tadi dalam melakukan *tabayyun* agar lebih berhati hati jika ada kejanggalan ataupun masalah dalam putusan tersebut karena pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sangkral. Isbat nikah yang diterima diterbitkan akta nikah nya dan ditolak akan melaksanakan nikah ulang.

Peneliti pun setelah melakukan penganalisisan terhadap data memiliki kecenderungan terhadap Pendapat dan Sikap tentang gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht* dari Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah dikarenakan adanya konfirmasi untuk melihat kecocokan data yang ada pada putusan tersebut dengan proses menerbitan akta nikah di Kantor Urusan Agama, meskipun pendapat dan sikap dari Kepala Kantor Urusan Agama yang lainnya juga benar dikarenakan masing-masing dari beliau memiliki dasar dan alasan hukumnya. Kecenderungan peneliti terhadap pendapat dan sikap Kepala Kantor Urusan Agama

Banjarmasin Tengah beralasan bahwa setiap keadaan/tindakan perlu adanya konfirmasi apalagi terdapat kejanggalan pada putusan tersebut, maka tidak salahnya untuk melakukan konfirmasi terhadap pihak terkait agar berkesinambungan dengan proses menerbitkan akta nikah tersebut.

Dasar hukum kecenderungan terhadap hal tersebut terdapat pada Q.S Al-Hujuran/46: 6 yang menjelaskan alangkah lebih baiknya seseorang memastikan berita/kabar tentang kebenaran yang diucapkan maupun dibuat dalam bentuk tulisan. Hal ini jika dikaitkan dengan penelitian yang diteliti, sudah sewajarnya kita untuk mengecek kembali putusan tersebut baik itu mencocokkan data yang ada di lapangan atau memperhatikan dari segi kecocokan berkas agar menghindari keburukan/bahaya yang akan datang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Fatir/35: 15

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

Artinya: “Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Hanya Allah Yang Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Fatir/35 :15)⁷

Kemaslahatan ini dalam konteks yang dijelaskan dalam ayat di atas bukan kembali kepada Allah SWT. Melainkan kembali kepada Hamba-Nya yang menjalani kemaslahatan tersebut. Adanya konfirmasi juga tidak menghilangkan eksistensi dari putusan tersebut karena memang sebuah putusan tidak dapat dilakukan sebuah penolakan terhadapnya melainkan upaya hukum yang berbentuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Kelebihan adanya konfirmasi ini demi menjaga kesangkralan pernikahan tersebut dan sebuah upaya dari Kantor Urusan Agama agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tindakannya/sikap dalam menerbitkan akta nikah tersebut.

⁷Kementrian Agama RI, *Op.cit*, 436.